



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/183/415.35/2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/1457.1/415.16/2025 Tanggal : 08 September 2025, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK. BAITUL ILMU
2. Status Satuan Pendidikan : Swasta
3. Alamat Satuan Pendidikan : Dsn. Caruk Kulon Ds. Jabon Kec. Jombang Kab. Jombang
4. Nama Ketua Yayasan : Erfan Prastyo Nugroho
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0502250060704
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
7. Status Akreditasi : -
8. Nama Yayasan : Yayasan Baitul Ilmi
9. Alamat Yayasan : Dsn. Caruk Kulon Ds. Jabon Kec. Jombang Kab. Jombang
10. Akte Notaris : Tanggal 20 Januari 2025, No. 09 dibuat oleh Notaris Muhamad Gozi di Jombang
11. No. SK Kemenkumham : AHU-0001030.AH.01.04.Tahun 2025

Izin Operasional ini berlaku selama 1 tahun mulai tanggal 04-09-2025 s.d 03-09-2026.

Dikeluarkan di : Jombang

Pada tanggal : 18-09-2025

a.n. BUPATI JOMBANG

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



JOKO TRIYONO, SE

NIP. 197111161999031002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).